

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nilai-nilai pendidikan Islam pada hakikatnya adalah kumpulan standar hidup dan pelajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya di dunia. Nilai-nilai tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.¹

Agar manusia tunduk dan patuh untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi baik di dunia maupun di akhirat, maka pendidikan Islam diartikan sebagai sesuatu yang sangat berharga, bermutu tinggi, dan menunjukkan sifat-sifat yang bermanfaat bagi manusia langsung dari Allah SWT, mempertimbangkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak, baik atau buruk, benar atau salah.²

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terpenting harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi pendidikan Islam memegang fungsi yang sangat penting, karena dengan adanya pendidikan, ilmu pengetahuan agama maupun umum dapat disebarluaskan. Pada saat itu ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, kualitas kemajuan manusia yang diciptakan pada waktu itu bergantung pada dua hal. Pertama, pengembangan nilai-nilai masyarakat terbuka melalui interaksi dengan budaya lain, yang pada

¹ Jempa Nurul.. *Nilai Agama Islam*, Vol. 4 No. 2, 2017. Hal. 103

² Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, PT. Karya Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 81.

gilirannya menghasilkan nilai-nilai baru yang kontemporer. Kedua, munculnya humanisme yang membawa perhatian pada masalah hubungan inter personal.³

Kebudayaan menjadi identitas suatu bangsa. Indonesia memiliki banyak budaya atau adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang negara secara turun temurun. Maka dari itu diharapkan mampu melestarikan tradisi budaya masyarakat agar budaya Indonesia tidak berubah dari waktu ke waktu.⁴

Melalui observasi awal peneliti menemukan induksi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya *paseksen* di masyarakat Samin. Sebagaimana di ketahui, bahwasanya manusia tidak bisa berkembang tanpa pernikahan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan membuat keluarga yang terbentuk menjadi anggota keluarga. Perkawinan merupakan komponen yang berlangsung dengan keberadaan manusia dan masyarakat, ajaran hidup yang paling mendasar atau pondasi masyarakat yang sempurna adalah pernikahan.⁵

Adapun orang Samin memiliki kepercayaan jika ada seseorang yang akan melakukan pernikahan tetapi tidak melakukan upacara adat, maka rumah tangganya tidak akan langgeng. Maka dari itu, orang Samin takut dan selalu melakukan ritual *nyuwito* sebelum melakukan pernikahan adat.

³ Ninik Masruroh, Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Agama Islam Ala Azyumardi Azra*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hal. 7.

⁴ Ninik Masruroh, Umiarso,..... hal. 7.

⁵ <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Menurut adat Samin, jika seorang pemuda menyukai seorang gadis, maka orang tua dari pemuda itu harus melamar kepada orang tua gadis tersebut. Masyarakat Samin menganggap hal ini sah-sah saja. Setelah lamaran diterima, pemuda tersebut harus magang di rumah gadis yang dilamarnya atau disebut dengan *ngawulo* dan mencari pengalaman disebut dengan *nyuwito*, serta ikut tinggal bersama agar tidak ganggu dengan gadis lain, yang disebut dengan *tahanang*. Pada saat *ngawulo* sang pemuda harus bekerja membantu orang tua sang gadis sambil menunggu hari baik melaksanakan pernikahan.⁶

Pernikahan merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga, tetapi juga dipandang sebagai suatu jalan untuk menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara kaum tersebut.⁷

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁶ <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

⁷ <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁸

Islam juga banyak berbicara tentang pernikahan, mulai dari bagaimana mencari kriteria calon pasangan hidup hingga bagaimana memperlakukan mereka saat menjadi pasangan hidup. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menikah, salah satunya adalah melamar atau *khitbah* dalam bahasa Arab. Yaitu seorang pria yang meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara yang dapat diterima di masyarakat dikenal sebagai *khitbah* atau lamaran.⁹

Ikatan pertunangan terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan peminangan tersebut diterima oleh pihak perempuan. Jangka waktu diterimanya lamaran sampai dilaksanakannya perkawinan disebut dengan masa pertunangan.¹⁰

Para ulama berpendapat bahwa lamaran tidak termasuk salah satu syarat untuk pernikahan. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan tetap berlaku meskipun tidak ada lamaran. Namun, seringkali kita amati banyak orang yang melamar sebelum menikah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Akibatnya, banyak proses untuk melamar sedikit berbeda

⁸ QS. Al Hujurat, 13: 49

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 73-74.

¹⁰ <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

dari yang ditentukan oleh agama. seperti praktek *paseksen* yang merupakan bagian dari budaya Samin.

Penelitian tentang suku Samin sudah banyak dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: (1) penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018 dengan judul *Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan (Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati)*. (2) penelitian yang dilakukan oleh Laily Wahyuningrum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 2019 dengan judul *Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)*, (3) penelitian yang dilakukan oleh Siti Yeni Sulistiyowati, Universitas Negeri Surakarta, tahun 2012 dengan judul *Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*.

Namun demikian, dari penelitian itu belum diteliti tentang budaya adat *paseksen*. Oleh karena itu penelitian ini akan menggali lebih dalam lagi tentang “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Pernikahan Adat (*Paseksen*) Pada Masyarakat Samin di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro”

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis memfokuskan masalah yang di bahas, yaitu:

1. Bagaimana Pernikahan Adat (*Paseksen*) pada Masyarakat Samin di Desa Margomulyo?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya pernikahan adat (*Paseksen*) pada masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pernikahan adat (*Paseksen*) pada masyarakat Samin di Desa Margomulyo
2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya pernikahan adat (*Paseksen*) pada masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap bisa bermanfaat bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam dunia akademik tentang nilai-nilai pendidikan Islam pada budaya suku Samin.

- b. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang tentang Samin dan kebudayaanya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan wawasan yang lebih luas bagi peneliti dan masyarakat tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam pada budaya suku Samin. Sehingga dapat mengerti tentang Samin, yang selama ini di pandang negatif.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Berikut definisi operasional pada penelitian ini antara lain yaitu:

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebuah landasan ataupun alasan untuk bertingkah laku dan bersikap sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As Sunnah.¹¹

2. Budaya Pernikahan Adat

Budaya pernikahan adat merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawinan adat dengan

¹¹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan metodologi pendidikan islam*, iputat Pers, Jakarta, 2002, h. 3

melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat yang sah antara suami dan istri.¹²

3. Suku Samin

Suku Samin adalah sekelompok orang yang mengikuti aliran samanisme. Asal aliran ini dari tokoh Samin yang bernama Surosentiko, beliau lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kedhiren, Klopodhuwur, Randubelatung, Blora, Jawa Tengah. Permulaan ajaran ini berawal dari reaksi perlawanan terhadap orang pribumi.¹³

F. Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan masyarakat Samin diantaranya:

Tabel 1.1

No.	Nama Peneliti, Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	M. Ubaidillah, <i>Nilai-nilai Pendidikan Budaya Masyarakat Samin Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Ditinjau dari Ajaran Islam</i> . Skripsi Universitas Islam Indonesia tahun 2016.	Sama-sama meneliti tentang masyarakat Samin, dan menggunakan metode penelitian Kualitatif.	Penelitian Skripsi M. Ubaidillah fokus pada Nilai-nilai Pendidikan Pada Budaya Masyarakat Samin, sedangkan penelitian penulis fokus pada Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada Budaya Pernikahan Adat (Paseksen).	Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan moral, nilai-nilai pendidikan sosial, dan nilai-nilai pendidikan kebudayaan

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Alumni*, Bandung, 1983, hal. 22

¹³ Harjo Kardi, *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko*, Bojonegoro Margomulyo, 1989, hal. 8.

2	<p>Siti Roudhotul Jannah, <i>Akulturası Budaya Ajaran Samın Surosentıko Dan Islam Desa Blımbıng Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.</i></p> <p>Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.</p>	<p>Meneliti tentang masyarakat Samın, dan menggunakan metode Kualitatif.</p>	<p>Penelitian Skripsi Siti Roudhotul Jannah fokus pada Akulturası Budaya Ajaran Samın, sedangkan penelitian penulis fokus pada Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada Budaya Pernikahan Adat (Paseksen).</p>	<p>Hasil dari penelitiannya adalah ajaran samın mengalami akulturası budaya dengan Islam.</p>
3	<p>Lailatul Hafidloh, <i>Potret Kegiatan Pendidikan Agama Islam pada masyarakat Samın di Bojonegoro.</i></p> <p>Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020.</p>	<p>Meneliti tentang masyarakat Samın, dan menggunakan metode Kualitatif.</p>	<p>Penelitian Skripsi Lailatul Hafidloh fokus pada Potret Kegiatan Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat Samın, sedangkan penelitian penulis fokus pada Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada Budaya Pernikahan Adat (Paseksen).</p>	<p>Hasil penelitian in adalah pada masyarakat Samın pelaksanaan pendidikan Islamnya sudah baik, hambatannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memotivasi anak-anaknya dalam kegiatan keagamaan Islam, untuk solusinya para masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang tua harus di beri motivasi beserta contoh yang baik untuk mereka dalam melakukan kegiatan pendidikan agama Islam semampunya.</p>

G. Sistematika Pembahasan

Dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, maka penulis menkrucutkannya pada sisitematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pemaparan yang terdiri dari landasan, perincian masalah, sasaran penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan kajian teori yaitu tentang “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Adat (*Paseksen*) Pada Masyarakat Samin Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro”.

Bab III, memuat mengenai metode penelitian yang tersusun atas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, memaparkan hasil penelitian dan mendeskripsikan hasil penelitian.

Bab V, kesimpulan, saran, dan catatan hasil penelitian disajikan dalam bab ini. Penulis kemudian akan melampirkan daftar pustaka dan semua lampiran terkait penelitian untuk kejelasan referensi.